



PUTUSAN

Nomor: 89 / Pid / SUS / 2013 / PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FAHRI SUGANDA Als. AI Bin IRMA SUGANDA;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun/ 25 September 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal / KTP	: Jl. Pancoran Barat XI B RT. 003 RW. 003 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji, Depok;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 09 November 2012 No.Pol.: SP-Han/124/XI/2012/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 21 November 2012 Nomor : TAP-12/0.2.34/ Epp.1/11/2012, sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 Desember 2012 Nomor. 115 / Pen.Pid / 2012 / PN.Dpk., sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013;
4. Penuntut Umum, tertanggal 06 Februari 2013 Nomor : PRINT-303/0.2.34/ Ep.1/02/ 2013, sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 13 Februari Nomor. 89 / Pen.Pid / SUS / 2013 / PN.DPK., sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan 14 Maret 2013;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 06 Maret 2013 Nomor. 89/Pen.Pid/SUS/2013/PN.DPK., sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;

Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ERI EDISON, SH. dan BUDHI SEMBIRING, SH. Penasehat Hukum yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Depok untuk mendampingi

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **FAHRI SUGANDA Als. Al Bin IRMA SUGANDA** berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Ketua Majelis dengan No. 89/Pen.Pid/SUS/2013/PN.DPK. Tertanggal 21 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana nomor Reg. Perk: PDM-26/Depok/02/2013, tanggal 06 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRI SUGANDA Bin IRMA SUGANDA** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHRI SUGANDA Bin IRMA SUGANDA** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3232 gram, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango dengan berat netto 69,2136 gram, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 14,9097 gram. Dengan berat netto seluruhnya Kristal warna putih 85,4465 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fleksibag dipergunakan dalam perkara terdakwa Lutfi Suganda Bin Irma Suganda.;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Kuasa Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 05 Februari 2013, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengakui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum;
2. Terdakwa juga sebagai Kepala Rumah Tangga;
3. Memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 26/Depok/02/2013, tanggal 06 Februari 2013 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa FAHRI SUGANDA Bin IRMA SUGANDA pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 14.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Pondok Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Andy Haryanto bersama saksi Leo raja Mandala dan saksi Sigit Pramono melakukan penangkapan terhadap Lutfi Suganda Bin Irma Suganda (berkas terpisah) yang tertangkap tangan menjadi perantara jual beli 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus makanan kecil, lalu Lutfi Suganda Bin Irma Suganda mengatakan barang bukti Shabu yang lain disimpan dirumah terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa Fahri Suganda als. Al Bin Irma Suganda.
- Bahwa kemudian saat terdakwa mendapat kabar dari Firda (belum tertangkap) bahwa Lutfi Suganda Bin Irma Suganda tertangkap, terdakwa melihat tas ransel milik Lutfi Suganda Bin Irma Suganda tersebut yang berisi shabu lalu terdakwa mengeluarkannya dari dalam tas kemudian 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu terdakwa buang di dekat tempat sampah didapur rumah terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango belum sempat terdakwa sembunyikan datang para saksi mengetuk pintu rumah terdakwa berkali-kali namun tidak juga dibukakan oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa membuang shabu tersebut dilantai, dan saat akan didobrak pintu dibuka oleh saksi Nia Mahdarini Binti Niman, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan dilantai diruang tamu yang sudah berserakan dirumah terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan ke dalam kotak tango, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, 1 (satu) bungkus plastik klip merk fleksibag, dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu ditemukan didekat tempat sampah didapur rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 177 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 November 2012, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3232 gram.
2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 69,2136 gram didalam bekas kotak wafer tango.
3. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,9097 gram.

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 85.4465 gram.

Dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FAHRI SUGANDA Bin IRMA SUGANDA pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekira jam 14.30 Wib. Atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Pondok Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Andy Haryanto bersama saksi Leo raja Mandala dan saksi Sigit Pramono melakukan penangkapan terhadap Lutfi Suganda Bin Irma Suganda (berkas terpisah) yang tertangkap tangan menjadi perantara jual beli 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus makanan kecil, lalu Lutfi Suganda Bin Irma Suganda mengatakan barang bukti Shabu yang lain disimpan dirumah terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa Fahri Suganda als. Al Bin Irma Suganda.

- Bahwa kemudian saat terdakwa mendapat kabar dari Firda (belum tertangkap) bahwa Lutfi Suganda Bin Irma Suganda tertangkap, terdakwa melihat tas ransel milik Lutfi Suganda Bin Irma Suganda tersebut yang berisi shabu lalu terdakwa mengeluarkannya dari dalam tas kemudian 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu terdakwa buang di dekat tempat sampah didapur rumah terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango belum sempat terdakwa sembunyikan datang para saksi mengetuk pintu rumah terdakwa berkali-kali namun tidak juga dibuka oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa membuang shabu tersebut dilantai, dan saat akan didobrak pintu dibuka oleh saksi Nia Mahdarini Binti Niman, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan dilantai diruang tamu yang sudah berserakan dirumah terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan ke dalam kotak tango, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, 1 (satu) bungkus plastik klip merk fleksibag, dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu ditemukan didekat tempat sampah didapur rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 177 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 November 2012, barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3232 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 69,2136 gram didalam bekas kotak wafer tango.
3. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,9097 gram.

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 85.4465 gram.

Dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **ANDI HARYANTO**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian pada Kepolisian Polres Metro Depok;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sigit Pramono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 8 November 2012 sekitar jam 12.30 Wib di Jl. Raya Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa saksi saat sedang melakukan observasi daerah rawan Narkoba di wilayah Kecamatan Beji mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sedang ada transaksi jual-beli Narkoba;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi bersama tim mendatangi lokasi untuk memeriksa kebenaran dari laporan masyarakat;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa saksi menemukan 2 (dua)

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus makanan kecil;

- Bahwa saksi menemukannya didalam selipan celana yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia berencana mengantarkan shabu tersebut kepada Nova (belum tertangkap);
- Bahwa atas pengembangan Tim Penyidik sesaat setelah ditemukan barang bukti shabu tersebut, terdakwa mengakui masih menyimpan shabu lainnya di pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa benar alamat tersebut adalah rumah dari Fahri Suganda Alias Ai Bin Irma Suganda yang juga merupakan adik kandung dari terdakwa (berkas terpisah);
- Bahwa benar di rumah Fahri Suganda Alias Ai Bin Irma Suganda saksi bersama Tim menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango yang sudah berserakan, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu di dekat tempat sampah didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan dirumah tersebut, Fahri Suganda Alias Ai Bin Irma Suganda berada dirumah dan ditemukan dalam keadaan panik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **SIGIT PRAMONO**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian pada Kepolisian Polres Metro Depok;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sigit Pramono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 sekitar jam 12.30 Wib di Jl. Raya Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa saksi saat sedang melakukan observasi daerah rawan Narkoba di wilayah Kecamatan Beji mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sedang ada transaksi jual-beli Narkoba;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi bersama tim mendatangi lokasi untuk memeriksa kebenaran dari laporan masyarakat;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus makanan kecil;
- Bahwa saksi menemukannya didalam selipan celana yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia berencana mengantarkan shabu tersebut kepada Nova (belum tertangkap);
- Bahwa atas pengembangan Tim Penyidik sesaat setelah ditemukan barang bukti shabu tersebut, terdakwa mengakui masih menyimpan shabu lainnya di pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa benar alamat tersebut adalah rumah dari Fahri Suganda Alias Ai Bin Irma Suganda yang juga merupakan adik kandung dari terdakwa (berkas terpisah);
- Bahwa benar di rumah Fahri Suganda Alias Ai Bin Irma Suganda saksi bersama Tim menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango yang sudah berserakan, 1 (satu) bungkus besar plastik bening

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi shabu di dekat tempat sampah didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dirumah tersebut, Fahri Suganda Alias Ai Bin Irma Suganda berada dirumah dan ditemukan dalam keadaan panik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **LUTFI SUGANDA Alias AI Bin IRMA SUGANDA**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya pada hari kamis tanggal 8 November 2012 sekitar jam 12.30 Wib di Jl. Raya Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa dari penangkapan tersebut setelah saksi Andi Haryanto dan Sigit Pramono melakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus makanan kecil;
- Bahwa saksi menyimpan shabu tersebut didalam selipan celana yang digunakan olehnya;
- Bahwa saksi berencana mengantarkan shabu tersebut kepada Nova (belum tertangkap);
- Bahwa saksi mengakui terhadap para penyidik yang menangkapnya tersebut masih menyimpan shabu lainnya di pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa benar alamat tersebut adalah rumah dari terdakwa yang juga merupakan adik kandung dari terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di rumah terdakwa saksi Andi Haryanto dan Sigit Pramono bersama Tim menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango yang sudah berserakan, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu di dekat tempat sampah didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag;
- Bahwa saksi Lutfi mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Gandhi (belum tertangkap);
- Bahwa Gandhi merupakan teman dari ayah kandung terdakwa yang menawarkan pekerjaan untuk menjual shabu;
- Bahwa benar ayah kandung terdakwa sampai dengan saat ini masih mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan Cipinang, karena dihukum selama 4 (empat) tahun penjara karena kasus penjualan narkoba jenis shabu dan Gandhi juga merupakan terpidana yang masih mendekam di lembaga pemasyarakatan Cipinang;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu Gandhi sejak bulan September 2012 saat menjenguk ayahnya di lembaga pemasyarakatan Cipinang;
- Bahwa awal mula saksi menerima pekerjaan ini, saksi dihubungi oleh Gandhi dan diperintahkan untuk mengambil paket shabu seberat 5 (lima) gram pada tempat penitipan barang yang ada di Supermarket Golden Lucky Radio Dalam;
- Bahwa saksi sebelumnya diarahkan melalui telepon genggam untuk mengambil tanda penitipan barang yang terletak di atas sebuah sepeda motor pada parkir supermarket tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan anak buah dari Gandhi yang membantu menyimpan shabu tersebut;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhasil menjualnya, terdakwa dipercaya untuk memegang shabu seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa setiap kali mengambil shabu caranya selalu sama;
- Bahwa benar terdakwa mengambil terlebih dahulu shabunya, dan ketika sudah terjual saksi mengirimkan hasil pembayarannya melalui transfer ke rekening bank;
- Bahwa Gandhi memberikan harga shabu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) /gram dan saksi dapat menjualnya kepada para pembeli sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga setiap penjualan shabu seberat 1 gram saksi mendapatkan keuntungan \pm Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi selalu menyimpan shabu yang akan dijualnya tersebut dirumah adiknya yaitu terdakwa karena saksi sampai dengan saat ini masih tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa benar saksi selama ini sering main dan berkunjung kerumah terdakwa karena anak saksi dari pernikahan sebelumnya diurus dan dirawat oleh terdakwa dan istrinya dirumah tersebut;
- Bahwa saksi juga melakukan kegiatan penimbangan dan membungkus shabu yang akan dijual juga dilakukan dirumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi sudah pernah dihukum sebelumnya selama 9 (sembilan) tahun dan 2 (dua) bulan dalam kasus Narkotika berupa ganja;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **FAHRI SUGANDA Als. Al Bin IRMA SUGANDA** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan penangkapan dirinya oleh saksi Andi Haryanto dan Sigit Pramono pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 sekitar jam 14.30 Wib di Pondok Kukusan Blok H22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya merupakan pengembangan dari penangkapan kakak kandungnya Lutfi Suganda Bin Irma Suganda (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa membenarkan mendapatkan telfon dari adiknya Firdan yang mengabarkan bahwa Lutfi Suganda Bin Irma Suganda telah ditangkap, lalu terdakwa secara serta merta memeriksa tas milik saksi Lutfi Suganda yang ada dirumahnya;
- Bahwa benar saksi Lutfi Suganda menyimpan tas dirumah milik terdakwa karena anak saksi Lutfi Suganda dirawat dirumah terdakwa;
- Bahwa didalam tas milik saksi, terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag;
- Bahwa karena panik dan trauma pernah ditangkap sebelumnya terdakwa langsung berusaha untuk membuang seluruh barang bukti berupa shabu tersebut, ada yang hendak dibuang dikamar mandi, dan sebagian lagi yang ada didalam kotak tango dilempar terdakwa ke tempat sampah akan tetapi karena tidak masuk ke dalam tempat sampah mengakibatkan shabu yang ada didalamnya berserakan dilantai;
- Bahwa benar saat terdakwa berusaha untuk membuang shabu tersebut saksi Andi Haryanto dan Sigit Pramono beserta timnya sudah sampai dirumah terdakwa dan berusaha untuk menyuruh terdakwa keluar rumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mendengar saksi Lutfi Suganda berbicara dengan ayah mereka melalui telepon genggam sedang membicarakan shabu;
- Bahwa benar saksi sudah pernah dihukum sebelumnya selama 8 (delapan) tahun dan 2 (dua) bulan dalam kasus Narkotika berupa ganja;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus makanan kecil;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango yang sudah berserakan;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu di dekat tempat sampah didalam rumah terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, dan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 177 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 November 2012, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3232 gram.
2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 69,2136 gram didalam bekas kotak wafer tango.
3. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,9097 gram.

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 85.4465 gram.

Dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Andi Haryanto dan Sigit Purnomo saat sedang melakukan observasi daerah rawan Narkoba di wilayah Kecamatan Beji mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sedang ada transaksi jual-beli Narkoba;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi bersama tim mendatangi lokasi untuk memeriksa kebenaran dari laporan masyarakat;
- Bahwa penangkapan oleh saksi Andi Haryanto dan Sigit Purnomo dilakukan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 8 November 2012 sekitar jam 12.30 Wib di Jl. Raya Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa dari penangkapan tersebut setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus makanan kecil yang disimpan didalam selipan celana yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berencana mengantarkan shabu tersebut kepada Nova (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa mengakui masih menyimpan shabu lainnya di pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa benar alamat tersebut adalah rumah dari Fahri Suganda Alias Ai Bin Irma Suganda yang juga merupakan adik kandung dari terdakwa (berkas terpisah);
- Bahwa benar di rumah Fahri Suganda Alias Ai Bin Irma Suganda saksi bersama Tim menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango yang sudah berserakan, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu di dekat tempat sampah didalam rumah terdakwa, 1

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Gandhi (belum tertangkap) yang merupakan teman dari ayah kandung terdakwa yang menawarkan pekerjaan untuk menjual shabu;
- Bahwa awal mula terdakwa menerima pekerjaan ini, terdakwa dihubungi oleh Gandhi dan diperintahkan untuk mengambil paket shabu seberat 5 (lima) gram pada tempat penitipan barang yang ada di Supermarket Golden Lucky Radio Dalam;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya diarahkan melalui telepon genggam untuk mengambil tanda penitipan barang yang terletak di atas sebuah sepeda motor pada parkir supermarket tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menjualnya, terdakwa dipercaya untuk memegang shabu seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa setiap kali mengambil shabu caranya selalu sama;
- Bahwa benar terdakwa mengambil terlebih dahulu shabunya, dan ketika sudah terjual terdakwa mengirimkan hasil pembayarannya melalui transfer ke rekening bank;
- Bahwa Gandhi memberikan harga shabu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) /gram dan terdakwa dapat menjualnya kepada para pembeli sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga setiap penjualan shabu seberat 1 gram terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa selalu menyimpan shabu yang akan dijualnya tersebut di rumah adiknya yaitu Fahri Suganda karena terdakwa sampai dengan saat ini masih tinggal di rumah mertuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selama ini sering main dan berkunjung kerumah saksi Fahri Suganda karena anak terdakwa dari pernikahan sebelumnya diurus dan dirawat oleh adiknya di rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa juga melakukan kegiatan penimbangan dan membungkus shabu yang akan dijual juga dilakukan di rumah Fahri Suganda;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 9 (sembilan) tahun dan 2 (dua) bulan dalam kasus Narkotika berupa ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
atau;
2. Kedua : Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim tidak terikat untuk memeriksa seluruh dakwaan melainkan Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mempersoalkan apakah dakwaan pertama telah terbukti atau tidak, karena pada prinsipnya pemeriksaan terhadap seluruh dakwaan memiliki andil dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;
2. Unsur Setiap Orang;
3. Unsur tanpa hak;
4. Unsur Menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan sesuatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan ialah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai hasil pengujian satu sama lain, antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk-petunjuk yang telah disesuaikan juga dengan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, telah terdapat fakta bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Andi Haryanto dan Sigit Purnomo terhadap saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2012 sekitar jam 12.30 Wib di Jl. Raya Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok membuah hasil pengembangan dimana saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda mengakui masih menyimpan shabu lainnya di pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menjelaskan dalam pemeriksaan persidangan bahwa sesaat setelah saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda tertangkap oleh saksi Andi Haryanto dan Sigit Purnomo, terdakwa mendapatkan kabar dari adiknya yang paling kecil melalui telepon genggam bahwa saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda telah ditangkap;

Menimbang, bahwa sesaat setelah terdakwa mendapatkan kabar tersebut, ia langsung berusaha untuk membuang dan menghilangkan barang bukti berupa shabu yang berada di dalam tas milik saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda yang disimpan dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Andi Haryanto dan Sigit Purnomo beserta terdakwa tiba di pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok terdakwa kedatangan sedang berusaha membuang dan ingin menghilangkan barang bukti berupa shabu tersebut 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag;

Menimbang, bahwa karena panik dan trauma pernah ditangkap sebelumnya terdakwa langsung berusaha untuk membuang seluruh barang bukti berupa shabu tersebut, ada yang hendak dibuang dikamar mandi, dan sebagian lagi yang ada didalam kotak tango dilempar terdakwa ke tempat sampah akan tetapi karena tidak masuk ke dalam tempat sampah mengakibatkan shabu yang ada didalamnya berserakan dilantai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat komunikasi yang didapat oleh terdakwa tentang penangkapan saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda dari adiknya yang paling kecil tersebut membuat terdakwa berusaha untuk membuang dan menghilangkan barang bukti berupa shabu yang ada didalam tas milik saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda yang berada dirumahnya, maka

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diartikan telah terjadi suatu permufakatan jahat sebagaimana menjadi unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Peraturan PerUndang-Undangan (KUHP atau Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna bahwa rumusan tersebut mengarah pada siapa saja yang karena perbuatannya telah disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang mana terdapat kemampuan pada dirinya untuk bertanggung jawab secara pidana atau bukan termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam KUHP memiliki dasar penghapus dan/atau pembeda atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa FAHRI SUGANDA Als. Al Bin IRMA SUGANDA sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:



Ad. 3. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian.”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran Narkotika dan prekursor Narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa dengan itu, dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh saksi Andi Haryanto dan Sigit Purnomo pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 sekitar jam 14.30 Wib di Pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh saksi Andi Haryanto dan Sigit Purnomo, saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda mengakui masih menyimpan shabu lainnya di pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;

Menimbang, bahwa alamat tersebut adalah rumah dari terdakwa yang juga merupakan adik kandung dari terdakwa (berkas terpisah), dan di rumah tersebut ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango yang sudah berserakan, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu di dekat tempat sampah didalam rumah saksi Fahri Suganda, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag;

Menimbang, bahwa saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda mendapatkan seluruh shabu tersebut dari seseorang bernama Gandhi (belum tertangkap) yang merupakan teman dari ayah kandung terdakwa yang menawarkan pekerjaan untuk menjual shabu;

Menimbang, bahwa saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda juga melakukan kegiatan penimbangan dan membungkus shabu yang akan dijual juga dilakukan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai seorang buruh, yaitu tepatnya pekerjaan terdakwa adalah memasang antena tv berlangganan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk memiliki dan/atau menjual narkotika jenis apapun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur Menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, definisi "Menyimpan" diartikan sebagai sebuah kata kerja menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika tidak memberikan pembedaan atau garis yang jelas antara delik pidana yang satu dengan delik pidana lainnya yang diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana seseorang yang menjual suatu jenis golongan Narkotika tertentu secara tanpa hak pastilah harus dinyatakan telah memenuhi unsur "menguasai", "Memiliki", dan "menyimpan" Narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai hasil pengujian satu sama lain, antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk-petunjuk yang telah disesuaikan juga dengan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, telah terdapat fakta bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Andi Haryanto dan Sigit Purnomo terhadap saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 sekitar jam 12.30 Wib di Jl. Raya Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok membuahkan hasil pengembangan dimana terdakwa mengakui masih menyimpan shabu lainnya di pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan dalam pemeriksaan persidangan, sesaat setelah saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda tertangkap oleh saksi Andi Haryanto dan Sigit Purnomo, terdakwa mendapatkan kabar dari adiknya yang paling kecil melalui telepon genggam bahwa saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda telah ditangkap;

Menimbang, bahwa sesaat setelah terdakwa mendapatkan kabar tersebut, ia langsung berusaha untuk membuang dan menghilangkan barang bukti berupa shabu yang berada di dalam tas milik saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda yang disimpan dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Andi Haryanto dan Sigit Purnomo beserta saksi Lutfi Suganda Bin Irma Suganda tiba di pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok terdakwa kedatangan sedang berusaha membuang dan ingin menghilangkan barang bukti berupa shabu tersebut 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa dengan sengaja telah menyimpan Shabu dengan berat netto seluruhnya 85.4465 gram di pondok kukusan Blok H 22 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah berdasarkan hukum dan Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan putusan berdasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya kepada terdakwa FAHRI SUGANDA Als. Al Bin IRMA SUGANDA harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur pada Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango dengan berat netto 69,2136 gram, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 14,9097 gram. Dengan berat netto seluruhnya Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85,4465 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita, 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag dipergunakan dalam perkara terdakwa Lutfi Suganda Bin Irma Suganda;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FAHRI SUGANDA Als. AI Bin IRMA SUGANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang terdakwa jalani selama ini, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi shabu yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus makanan kecil dengan berat netto seluruhnya 1.3232 gram;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu yang dimasukkan kedalam kotak tango dengan berat netto 69,2136 gram;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 14,9097 gram.

Dengan berat netto seluruhnya Kristal warna putih 85,4465 gram

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk tanita;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar merk tape;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang merk fleksibag.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.89/Pid/SUS/2013/PN.Dpk.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Lutfi Suganda Bin Irma Suganda.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: JUMAT, tanggal 08 Maret 2013, oleh kami: WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI, S.H., M.H. dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS, tanggal 14 Maret 2013 oleh kami: WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, S.H., dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum., dengan dibantu FERDIAN PERMADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Penuntut Umum NINI PURWANINGSIH, S.H., dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. PANDJI SANTOSO, S.H.

WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H.

2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

FERDIAN PERMADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)